



**PUTUSAN**  
Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Asridal als Indang Bin Nure
2. Tempat lahir : Loa Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Prangat Selatan Rt.08 No- Kel.Perangkat Selatan  
Kec.Marang Kayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Asridal als Indang Bin Nure ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Penasihat Hukum Ita Ma'ruf, S.H. dan rekan Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN** yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ASRIDAL Als INDANG Bin NURE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) gram"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau berisikan sabu dengan berat bruto 2.112 (dua ribu satu satu dua);
  - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Prosport;
  - 1 (satu) buah kardus;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp android merk Oppo warna putih beserta simcard Indosat nomor: 0857-52541057 dengan nomor Imei: 865116051445953;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 dengan nopol: KT 2581 BCV;

**Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. HERMANSYAH.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ASRIDAL Als INDANG Bin NURE pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 01.30 wita di sekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di pinggir jalan Jl. Soekarno Hatta KM. 05 RT. 36 No.- Kel. Graha Indah Kec.Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 00.00 WITA saksi LEXI ZAGGY DIMAS DENNIS dan ADITYA DANIANTO bersama Tim mendapatkan informasi dari Masyarakat adanya tindak pidana narkotika didaerah Jl. Soekarno Hatta KM.5 Balikpapan Utara, sekitar jam 01.30 wita,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan kepada seseorang laki-laki yang sesuai ciri-cirinya info dari masyarakat, ditanyakan identitasnya mengaku bernama MUHAMMAD ASRIDAL Als INDANG Bin NURE, lalu ditanyakan kepada terdakwa "mana barangnya?" terdakwa menjawab "itu pak ada didalam tas diatas motor," kemudian dilakukan penggeledahan tas gendong yang berada diatas motor terdakwa ketika dibuka tasnya ditemukan 1 (satu) kardus yang dibungkus dengan plastic warna hitam lalu kardus dikeluarkan dari dalam tas, saksi ADITYA DANIANTO membuka tasnya didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic the yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau berisikan 2 (dua) bungkus Sabu lalu terdakwa beserta barang dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan diproses lebih lanjut ;

- Ketika dilakukakan BAP terhadap terdakwa bahwa pada hari Minggu, pada tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Kasman dan berkata "de hari ini kerja ambil barang" terdakwa menjawab "sekarang kah?" Sdr. Kasman berkata "iya sekarang, nanti hubungi kalau sudah sampai di Samarinda" terdakwa menjawab "iya". Setelah telpon ditutup terdakwa bersiap-siap untuk pergi ke Kota Samarinda, sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa tiba di Samarinda lalu terdakwa menghubungi Sdr. Kasman kembali dan berkata "saya sudah sampai di Samarinda bos" Sdr. Kasman menjawab "ntar ada yang hubungi kamu, nomor Hp mu sudah ku kasih ke orang itu". Kemudian sekitar 5 menit kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenalnya dan berkata "saya tunggu di Jembatan Mahkota 2 sebelum POM, nanti kalau sudah sampe sana hubungi saya" terdakwa menjawab "iya", kemudian terdakwa pergi ke jembatan mahkota 2, sesampainya di tempat yang telah diarahkan sebelumnya terdakwa menghubungi seseorang melalui HP yang tidak terdakwa kenal dan berkata "saya sudah sampai di dekat pom bensin" seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut menjawab "ya sudah sebentar saya datang kesitu". sekitar 30 (tigapuluh) menit kemudian terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal, lalu seseorang tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan sabu sambil berkata "sudah kamu terima ya" terdakwa menjawab "iya", setelah itu terdakwa pergi ke rumah adiknya yang berada di Samarinda untuk meminjam tas punggung untuk membawa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan sabu tersebut ke Balikpapan, setelah 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tas gendong, lalu terdakwa langsung pergi menuju ke Kota Balikpapan.

- Setibanya terdakwa di Kota Balikpapan di Jl. Soekarno Hatta Km. 5 tepatnya di pinggir jalan, terdakwa menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal, yang sebelumnya terdakwa mendapatkan nomor tersebut dari Sdr. Kasman, terdakwa berkata "saya sudah di Km.5" seseorang yang tidak terdakwa kenal menjawab "iya tunggu", sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sekitar pukul 01.30 wita terdakwa di datangi beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas polisi dan mengamankan terdakwa, terdakwa tidak mengenl dengan Sdr.KASMAN hanya sering berhubungan lewat HP;
- Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I kurang lebih delapan sampai Sembilan kali untuk diantar kebalikpapan dan mendapatkan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) upah terdakwa dikirim oleh Sdr.KASMAN, terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu dan tidak ada hubungannya dengan Pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic the yang bertuliskan Guanyiwang warna hijau berisikan sabu dengan berat bruto 2.112 (dua ribu satu dua)gram dan berat bersih 2026,4 (dua nol dua enam koma empat)gram disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk diperiksa ke labfor 5 (lima) gram untuk digunakan kepentingan pembuktian dipersidangan dan sisanya dimusnahkan; Berita Acara Pemusnahan benda sitaan barang bukti
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Prosport, 1 (satu) buah kardus ,1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna putih beserta simcard Indosat No : 0857 52541057 dengan No.IMEI : 86511605144593 serta 1 (satu) unit motor Yamaha R115 denga nopol KT 2581 BCV
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05594/NNF/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA.ST pada Kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 11631/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan berat netto kurang lebih 0,044 (nol koma nol empatpuluh empat ) gram atas nama MUHAMMAD ASRIDAL Als INDANG Bin NURE tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang Bukti No.149 /10989.00 /2022 tanggal 7 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Kampung Baru SANDI SETIAWAN berupa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic the yang bertuliskan Guanyiwang warna hijau diduga Narkotika bukan tanaman berat kotor 2112 (dua ribu satu satu dua) gram, setelah dilakukan penimbangan kembali berat Netto 2026,4 (dua nol dua enam koma empat) gram;

Perbuatan ia terdakwa MUHAMMAD ASRIDAL Als INDANG Bin NURE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ASRIDAL Als INDANG Bin NURE pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 01.30 wita di sekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di pinggir jalan Jl. Soekarno Hatta Km.05 Rt.36 No.- Kel. Graha Indah Kec.Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 00.00 WITA saksi LEXI ZAGGY DIMAS DENNIS dan ADITYA DANianto bersama Tim mendapatkan informasi dari Masyarakat adanya tindak pidana narkotika di daerah Jl. Soekarno Hatta KM.5 Balikpapan Utara, sekitar jam 01.30 wita, melakukan penangkapan kepada seseorang laki-laki yang sesuai ciri-cirinya info dari masyarakat, ditanyakan identitasnya mengaku bernama MUHAMMAD ASRIDAL Als INDANG Bin NURE, lalu ditanyakan kepada terdakwa “mana barangnya?” terdakwa menjawab “itu pak ada didalam tas diatas motor,” kemudian dilakukan penggeledahan tas gendong yang berada diatas motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ketika dibuka tasnya ditemukan 1 (satu) kardus yang dibungkus dengan plastic warna hitam lalu kardus dikeluarkan dari dalam tas, saksi ADITYA DANIANTO membuka tasnya didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic the yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau berisikan 2 (dua) bungkus Sabu lalu terdakwa beserta barang dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan diproses lebih lanjut ;

- Ketika dilakukan BAP terhadap terdakwa bahwa pada hari Minggu, pada tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Kasman dan berkata "de hari ini kerja ambil barang" terdakwa menjawab "sekarang kah?" Sdr. Kasman berkata "iya sekarang, nanti hubungi kalau sudah sampai di Samarinda" terdakwa menjawab "iya". Setelah telpon ditutup terdakwa bersiap-siap untuk pergi ke Kota Samarinda, sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa tiba di Samarinda lalu terdakwa menghubungi Sdr. Kasman kembali dan berkata "saya sudah sampai di Samarinda bos" Sdr. Kasman menjawab "ntar ada yang hubungi kamu, nomor Hp mu sudah ku kasih ke orang itu". Kemudian sekitar 5 menit kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenalnya dan berkata "saya tunggu di Jembatan Mahkota 2 sebelum POM, nanti kalau sudah sampe sana hubungi saya" terdakwa menjawab "iya", kemudian terdakwa pergi ke jembatan mahkota 2, sesampainya di tempat yang telah diarahkan sebelumnya terdakwa menghubungi seseorang melalui HP yang tidak terdakwa kenal dan berkata "saya sudah sampai di dekat pom bensin" seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut menjawab "ya sudah sebentar saya datang kesitu". sekitar 30 (tigapuluh) menit kemudian terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal, lalu seseorang tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan sabu sambil berkata "sudah kamu terima ya" terdakwa menjawab "iya", setelah itu terdakwa pergi ke rumah adiknya yang berada di Samarinda untuk meminjam tas punggung untuk membawa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan sabu tersebut ke Balikpapan, setelah 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tas gendong, lalu terdakwa langsung pergi menuju ke Kota Balikpapan.
- Setibanya terdakwa di Kota Balikpapan di Jl. Soekarno Hatta Km. 5 tepatnya di pinggir jalan, terdakwa menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal, yang sebelumnya terdakwa mendapatkan nomor tersebut dari Sdr. Kasman,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berkata "saya sudah di Km.5" seseorang yang tidak terdakwa kenal menjawab "iya tunggu", sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sekitar pukul 01.30 wita terdakwa di datangi beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas polisi dan mengamankan terdakwa, terdakwa tidak mengenl dengan Sdr.KASMAN hanya sering berhubungan lewat HP;

- Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I kurang lebih delapan sampai Sembilan kali untuk diantar kebalikpapan dan mendapatkan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) upah terdakwa dikirim oleh Sdr.KASMAN, terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu dan tidak ada hubungannya dengan Pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic the yang bertuliskan Guanyiwang warna hijau berisikan sabu dengan berat bruto 2.112 (dua ribu satu dua)gram dan berat bersih 2026,4 (dua nol dua enam koma empat)gram disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk diperiksa ke labfor 5 (lima) gram untuk digunakan kepentingan pembuktian dipersidangan dan sisanya dimusnahkan; Berita Acara Pemusnahan benda sitaan barang bukti
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Prosport, 1 (satu) buah kardus ,1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna putih beserta simcard Indosat No : 0857 52541057 dengan No.IMEI : 86511605144593 serta 1 (satu) unit motor Yamaha R115 denga nopol KT 2581 BCV
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05594/NNF/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA.ST pada Kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 11631/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,044 (nol koma nol empatpuluh empat ) gram atas nama MUHAMMAD ASRIDAL Als INDANG Bin NURE tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang Bukti No.149 /10989.00 /2022 tanggal 7 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Kampung Baru SANDI SETIAWAN berupa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic the





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan Guanyiwang warna hijau diduga Narkotika bukan tanaman berat kotor 2112 (dua ribu satu satu dua) gram, setelah dilakukan penimbangan kembali berat Netto 2026,4 (dua nol dua enam koma empat) gram;

Perbuatan ia terdakwa MUHAMMAD ASRIDAL Als INDANG Bin NURE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LEXI ZAGGY DIMAS DENNIS Bin (Alm) SUYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Balikpapan;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 05 Rt. 36 No. – Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan;
- Bahwa saksi menerangkan sebab melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang kemudian ditindak lanjuti sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika dari terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, barang bukti yang diamankan yaitu 2 (dua) bungkus plastik teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau berisikan sabu, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Prosport, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) buah Hp android merk Oppo warna putih beserta simcard Indosat nomor: 0857-52541057 dengan nomor Iimei: 865116051445953 milik terdakwa dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 dengan nopol: KT 2581 BCV, kemudian barang bukti yang kami temukan tersebut kami amankan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau berisikan sabu tersebut kami

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan di dalam tas gendong warna hitam bertuliskan Prosport yang tersimpan di dalam kardus;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mengenal orang tersebut, yang terdakwa ketahui bernama Kasman namun terdakwa tidak mengetahui nama aslinya, terdakwa hanya disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan sabu untuk di serahkan kembali kepada seseorang yang telah memesan sabu tersebut kepada seseorang yang bernama KASMAN;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menerima sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jembatan Mahkota 2 Kota Samarinda;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengaku sudah sekitar delapan sampai sembilan kali membantu Sdr. Kasman untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Balikpapan;
- Bahwa saksi menerangkan belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Kasman dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 WITA, saksi dan rekan saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di daerah Km. 5. Kemudian kami tindak lanjuti dan dilakukan penyelidikan pada tempat tersebut. Sekitar pukul 01.30 WITA saksi dan rekan saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah ditanya bernama Muhammad Asridal Als Indang Bin Nure. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa "mana barangnya?" terdakwa menjawab "itu pak ada di dalam tas di atas motor", kemudian saksi I dan saksi II langsung menggeledah tas gendong yang berada di atas motor terdakwa. Pada saat saksi I buka tas tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam, lalu saksi I mengeluarkan kardus tersebut dari dalam tas, kemudian saksi II membuka kardus tersebut dan didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang di dalamnya berisikan sabu. Kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang kami amankan tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ADITYA DANianto Bin (Alm) SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Balikpapan;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 05 Rt. 36 No. – Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan;
- Bahwa saksi menerangkan sebab melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang kemudian ditindak lanjuti sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika dari terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, barang bukti yang diamankan yaitu 2 (dua) bungkus plastik teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau berisikan sabu, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Prosport, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) buah Hp android merk Oppo warna putih beserta simcard Indosat nomor: 0857-52541057 dengan nomor Imei: 865116051445953 milik terdakwa dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 dengan nopol: KT 2581 BCV, kemudian barang bukti yang kami temukan tersebut kami amankan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau berisikan sabu tersebut kami temukan di dalam tas gendong warna hitam bertuliskan Prosport yang tersimpan di dalam kardus;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mengenal orang tersebut, yang terdakwa ketahui bernama Kasman namun terdakwa tidak mengetahui nama aslinya, terdakwa hanya disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sabu untuk di serahkan kembali kepada seseorang yang telah memesan sabu tersebut kepada seseorang yang bernama KASMAN;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menerima sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jembatan Mahkota 2 Kota Samarinda;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengaku sudah sekitar delapan sampai sembilan kali membantu Sdr. Kasman untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Balikpapan;
- Bahwa saksi menerangkan belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Kasman dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 WITA, saksi dan rekan saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di daerah Km. 5. Kemudian kami tindak lanjuti dan dilakukan penyelidikan pada tempat tersebut. Sekitar pukul 01.30 WITA saksi dan rekan saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah ditanya bernama Muhammad Asridal Als Indang Bin Nure. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa "mana barangnya?" terdakwa menjawab "itu pak ada di dalam tas di atas motor", kemudian saksi I dan saksi II langsung menggeledah tas gendong yang berada di atas motor terdakwa. Pada saat saksi I buka tas tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam, lalu saksi I mengeluarkan kardus tersebut dari dalam tas, kemudian saksi II membuka kardus tersebut dan didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang di dalamnya berisikan sabu. Kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu yang kami amankan tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 wita di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 05 Rt. 36 No. – Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan dan terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan menemukan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Prosport, pada saat dibuka berisikan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang berisikan 2 (dua) paket besar sabu dan HP android merk Oppo warna putih milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal, namun yang menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang berisikan sabu tersebut adalah seseorang yang biasa terdakwa panggil Kasman, karena terdakwa tidak mengetahui siapa nama aslinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. SUGENG RIADI bin SUMIJAN (saksi IV) karena sudah sekitar 2 (dua) tahun selalu membeli paket sabu kepada terdakwa dan hubungan terdakwa adalah hanya transaksi jual-beli sabu, serta untuk 2 (dua) orang terdakwa tidak terlalu kenal tetapi terdakwa pernah menjualbelikan paket sabu kepada mereka dan biasanya menunggu di tengah lapangan loket tengah, lalu bila ada pasien/orang yang akan membeli narkotika jenis sabu uang tersebut diberikan kepada terdakwa dan orang membeli dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) atau Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa bawa ke sebuah rumah (loket tengah) kemudian uang tersebut terdakwa masukkan lewat bawah pintu kemudian terdakwa berkata “150 atau 200 ”,sesuai pembelian orang yang membeli kemudian paketan narkotika jenis sabu keluar dari bawah pintu, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Sdr. MUHAMMAD ASRIDAL Als INDANG Bin NURE (terdakwa) bawa ke lapangan lalu terdakwa berikan kepada orang yang memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan harga paketan yang terdakwa bawa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya tidak mengetahui berapa banyak sabu yang saat itu terdakwa terima dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang disuruh oleh Sdr. Kasman tersebut, namun pada saat 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam tersebut terdakwa angkat perkiraan terdakwa ada disekitar setengah kilo, namun saat dibuka dikantor polisi ternyata sabu tersebut seberat 2 (dua) kilo;
- Bahwa terdakwa menerangkan menerima sabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal atas suruhan Sdr. KASMAN tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jembatan Mahkota 2 Kota Samarinda dan terdakwa menerima sabu tersebut sudah berada di dalam kardus yang terbungkus dengan plastik warna hitam dan setelah menerima kardus yang terbungkus dengan plastik warna hitam tersebut terdakwa tidak ada membuka kardus tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan sabu tersebut dengan cara, sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. KASMAN via aplikasi Whatsapp, kemudian Sdr. KASMAN menyampaikan bahwa hari ini terdakwa disuruh bekerja untuk mengambil barang (sabu), setelah itu terdakwa diperintah oleh Sdr. KASMAN untuk pergi ke Kota Samarinda dan kalau terdakwa sudah sampai di Samarinda, terdakwa disuruh untuk menghubungi Sdr. KASMAN kembali. Setelah telpon ditutup terdakwa bersiap-siap untuk pergi ke Kota Samarinda. Sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa sampai di Samarinda dan terdakwa menghubungi Sdr. KASMAN kembali dan Sdr. KASMAN menyampaikan bahwa nanti ada orang yang menghubungi terdakwa karena nomor HP terdakwa sudah di berikan kepada orang itu, sekitar lima menit menunggu, terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa diarahkan untuk bertemu di Jembatan Mahkota 2, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke daerah Jembatan Mahkota 2, sesampainya disana terdakwa menunggu sekitar 30 menit, lalu terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak terdakwa kenal dan orang tersebut menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah berada di Jembatan Mahkota 2, tidak beberapa lama terdakwa didatangi oleh orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan terdakwa diberikan 1 (satu) buah kardus yang terbungkus dengan plastik warna hitam yang berisikan sabu. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus yang terbungkus dengan plastik warna hitam yang berisikan sabu tersebut, terdakwa langsung pergi menuju Kota Balikpapan;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah menerima sabu tersebut, terdakwa diminta oleh Sdr. KASMAN untuk membawanya ke Kota Balikpapan dan jika sudah tiba di Kota Balikpapan, terdakwa kembali diminta oleh Sdr. KASMAN untuk menghubunginya, namun sebelum terdakwa pergi ke Kota Balikpapan, terdakwa terlebih dulu pergi ke rumah adik terdakwa yang ada di Kota Samarinda untuk meminjam tas gendong untuk menyimpan kardus yang berisikan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui sabu tersebut untuk siapa, terdakwa hanya diperintahkan Sdr. Kasman untuk mengantarkan sabu tersebut ke Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah sekitar delapan sampai sembilan kali mengantar sabu dari Kota Samarinda menuju Kota Balikpapan berdasarkan perintah Sdr. KASMAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan membantu Sdr. KASMAN untuk mengantarkan sabu dari Samarinda ke Kota Balikpapan dari tahun 2020, namun sempat berhenti 1 (satu) tahun dan baru aktif membantu Sdr. KASMAN di tahun 2022 lagi;
- Bahwa terdakwa menerangkan biasanya mengantar sabu ke Kota Balikpapan sebelumnya paling sedikit sebanyak 50 (lima puluh) gram dan paling banyak 200 (dua ratus) gram, namun baru kali ini terdakwa mengantarkan sabu sebanyak 2.000 (dua ribu) gram / 2 (dua) kilo gram;
- Bahwa terdakwa menerangkan setiap kali menerima sabu tersebut di Kota Samarinda untuk diantarkan ke Kota Balikpapan, terdakwa selalu menerima dari orang yang berbeda, begitupun ketika sudah sampai di Kota Balikpapan terdakwa hanya menaruh sabu tersebut di suatu tempat tanpa bertemu dengan penerimanya langsung, namun terdakwa sempat sekali saja bertemu langsung dengan penerimanya ketika terdakwa diminta oleh Sdr. Kasman untuk mengantar sabu tersebut ke daerah kampung baru;
- Bahwa terdakwa menerangkan biasanya mendapatkan upah untuk setiap kali pengantaran sebanyak 50 (lima puluh) gram sabu yang terdakwa antarkan tersebut senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jika terdakwa mengantarkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram sabu, terdakwa mendapatkan upah senilai Rp. 3.000.000,- untuk yang terakhir ini terdakwa baru diberikan upah senilai Rp1.000.000,00

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) seharusnya terdakwa mendapatkan upah senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) namun upah tersebut belum dibayarkan seluruhnya;

- Bahwa terdakwa menerangkan uang upah hasil pengantaran sabu tersebut sudah habis untuk terdakwa berikan kepada orang tua dan sisanya untuk membeli bensin dan makan;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah mengetahui siapa yang mengirimkan upah dari setiap pengantaran sabu yang terdakwa lakukan berdasarkan perintah Sdr. KASMAN tersebut, karena terdakwa hanya mengecek saldo tanpa mengecek riwayat transaksi, namun Sdr. KASMAN yang meminta terdakwa untuk mengecek saldo, dan pemberian upah tersebut terdakwa terima setelah pengantaran tersebut selesai terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa menerangkan selalu berkomunikasi dengan Sdr. KASMAN menggunakan 1 (satu) buah Hp android merk Oppo warna putih milik terdakwa tersebut setiap kali melakukan pengantaran sabu dari Kota Samarinda menuju Kota Balikpapan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan setiap kali mengantar sabu dari Kota Samarinda ke Kota Balikpapan, biasanya menggunakan motor sendiri, namun untuk pengantaran sabu yang terakhir ini terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 dengan nopol: KT 2581 BCV, yang mana motor tersebut bukan motor hasil dari mengantarkan sabu dan motor tersebut bukan motor terdakwa, terdakwa hanya meminjam motor tersebut dari adik ipar terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Minggu, pada tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa dihubungi oleh Sdr. KASMAN dan berkata "de hari ini kerja ambil barang" terdakwa menjawab "sekarang kah?" Sdr. KASMAN berkata "iya sekarang, nanti hubungi terdakwa kalau sudah sampai di Samarinda" terdakwa menjawab "iya". Setelah telpon ditutup terdakwa bersiap-siap untuk pergi ke Kota Samarinda. Sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa sampai di Samarinda dan terdakwa menghubungi Sdr. KASMAN kembali dan berkata "terdakwa sudah sampai di Samarinda bos" Sdr. Kasman menjawab "ntar ada yang hubungi kamu, nomor Hp mu sudah ku kasih ke orang itu". Kemudian sekitar 5 menit kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dan berkata "terdakwa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu di Jembatan Mahkota 2 sebelum POM, nanti kalau sudah sampe sana hubungi terdakwa" terdakwa menjawab "iya", kemudian terdakwa pergi ke jembatan mahkota 2, sesampainya di tempat yang telah diarahkan sebelumnya terdakwa menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal dan berkata "terdakwa sudah sampai di dekat pom bensin" seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut menjawab "yasudah sebentar terdakwa datang kesitu". Sekitar 30 menit kemudian terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal, lalu seseorang tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan sabu sambil berkata "sudah kamu terima ya" terdakwa menjawab "iya", setelah itu terdakwa pergi ke rumah adik terdakwa yang berada di Samarinda untuk meminjam tas punggung untuk membawa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan sabu tersebut ke Balikpapan. Setelah 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tas gendong, terdakwa langsung pergi menuju ke Kota Balikpapan. Setelah terdakwa sampai di Kota Balikpapan di Jl. Soekarno Hatta Km. 5 tepatnya di pinggir jalan, terdakwa menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal, yang sebelumnya terdakwa mendapatkan nomor tersebut dari Sdr. KASMAN, terdakwa berkata "terdakwa sudah di Km.5" seseorang yang tidak terdakwa kenal menjawab "iya tunggu". Sekitar 30 menit kemudian sekitar pukul 01.30 wita terdakwa di datangi beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas polisi dan mengamankan terdakwa, petugas polisi bertanya kepada terdakwa "mana barangnya?" terdakwa menjawab "itu pak ada di dalam tas di atas motor", kemudian petugas polisi langsung menggeledah tas gendong yang terdakwa taruh di atas motor terdakwa. Pada saat tas gendong tersebut di buka di dalamnya berisi 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam, lalu pada saat kardus tersebut dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang di dalamnya berisikan sabu. Kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan mengantar Narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan uang upah dan untuk membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain selain dari Sdr. KASMAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau berisikan sabu dengan berat bruto 2.112 (dua ribu satu satu dua);
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Prosport;
- 1 (satu) buah kardus;
- 1 (satu) buah Hp android merk Oppo warna putih beserta simcard Indosat nomor: 0857-52541057 dengan nomor Imei: 865116051445953;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 dengan nopol: KT 2581 BCV.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 643/5/NNF/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST pada Kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 09135/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,066 gram (nol koma nol enam puluh enam) gram atas nama MUHAMMAD ASRIDAL Als INDANG Bin NURE tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti No.135/10989.00/2022 tanggal 24 Mei 2002 yang diketahui Pimpinan Cabang Kampung Baru SANDI SETIAWAN, 1 (satu) buah plastic flip kecil berisi serbuk putih yang diduga kuat narkotika jenis Sabu jumlah

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keseluruhan dengan berat kotor 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram berat Nettonya 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebab melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang kemudian ditindak lanjuti sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 wita di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 05 Rt. 36 No. – Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan dan terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan menemukan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Prosport, pada saat dibuka berisikan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang berisikan 2 (dua) paket besar sabu dan HP android merk Oppo warna putih milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal, namun yang menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang berisikan sabu tersebut adalah seseorang yang biasa terdakwa panggil Kasman, karena terdakwa tidak mengetahui siapa nama aslinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. SUGENG RIADI bin SUMIJAN (saksi IV) karena sudah sekitar 2 (dua) tahun selalu membeli paket sabu kepada terdakwa dan hubungan terdakwa adalah hanya transaksi jual-beli sabu, serta untuk 2 (dua) orang terdakwa tidak terlalu kenal tetapi terdakwa pernah menjualbelikan paket sabu kepada mereka dan biasanya menunggu di tengah lapangan loket tengah, lalu bila ada pasien/orang yang akan membeli narkotika jenis sabu uang tersebut diberikan kepada terdakwa dan orang membeli dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) atau Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa bawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sebuah rumah (loket tengah) kemudian uang tersebut terdakwa masukkan lewat bawah pintu kemudian terdakwa berkata "150 atau 200 ",sesuai pembelian orang yang membeli kemudian paketan narkotika jenis sabu keluar dari bawah pintu, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Sdr. MUHAMMAD ASRIDAL Als INDANG Bin NURE (terdakwa) bawa ke lapangan lalu terdakwa berikan kepada orang yang memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan harga paketan yang terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya tidak mengetahui berapa banyak sabu yang saat itu terdakwa terima dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yang disuruh oleh Sdr. Kasman tersebut, namun pada saat 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam tersebut terdakwa angkat perkiraan terdakwa ada disekitar setengah kilo, namun saat dibuka dikantor polisi ternyata sabu tersebut seberat 2 (dua) kilo;
- Bahwa terdakwa menerangkan menerima sabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal atas suruhan Sdr. KASMAN tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jembatan Mahkota 2 Kota Samarinda dan terdakwa menerima sabu tersebut sudah berada di dalam kardus yang terbungkus dengan plastik warna hitam dan setelah menerima kardus yang terbungkus dengan plastik warna hitam tersebut terdakwa tidak ada membuka kardus tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah menerima sabu tersebut, terdakwa diminta oleh Sdr. KASMAN untuk membawanya ke Kota Balikpapan dan jika sudah tiba di Kota Balikpapan, terdakwa kembali diminta oleh Sdr. KASMAN untuk menghubunginya, namun sebelum terdakwa pergi ke Kota Balikpapan, terdakwa terlebih dulu pergi ke rumah adik terdakwa yang ada di Kota Samarinda untuk meminjam tas gendong untuk menyimpan kardus yang berisikan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui sabu tersebut untuk siapa, terdakwa hanya diperintahkan Sdr. Kasman untuk mengantarkan sabu tersebut ke Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah sekitar delapan sampai sembilan kali mengantar sabu dari Kota Samarinda menuju Kota Balikpapan berdasarkan perintah Sdr. KASMAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan membantu Sdr. KASMAN untuk mengantarkan sabu dari Samarinda ke Kota Balikpapan dari tahun

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, namun sempat berhenti 1 (satu) tahun dan baru aktif membantu Sdr. KASMAN di tahun 2022 lagi;

- Bahwa terdakwa menerangkan biasanya mengantar sabu ke Kota Balikpapan sebelumnya paling sedikit sebanyak 50 (lima puluh) gram dan paling banyak 200 (dua ratus) gram, namun baru kali ini terdakwa mengantarkan sabu sebanyak 2.000 (dua ribu) gram / 2 (dua) kilo gram;
- Bahwa terdakwa menerangkan setiap kali menerima sabu tersebut di Kota Samarinda untuk diantarkan ke Kota Balikpapan, terdakwa selalu menerima dari orang yang berbeda, begitupun ketika sudah sampai di Kota Balikpapan terdakwa hanya menaruh sabu tersebut di suatu tempat tanpa bertemu dengan penerimanya langsung, namun terdakwa sempat sekali saja bertemu langsung dengan penerimanya ketika terdakwa diminta oleh Sdr. Kasman untuk mengantar sabu tersebut ke daerah kampung baru;
- Bahwa terdakwa menerangkan biasanya mendapatkan upah untuk setiap kali pengantaran sebanyak 50 (lima puluh) gram sabu yang terdakwa antarkan tersebut senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jika terdakwa mengantarkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram sabu, terdakwa mendapatkan upah senilai Rp. 3.000.000,- untuk yang terakhir ini terdakwa baru diberikan upah senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seharusnya terdakwa mendapatkan upah senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) namun upah tersebut belum dibayarkan seluruhnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah mengetahui siapa yang mengirimkan upah dari setiap pengantaran sabu yang terdakwa lakukan berdasarkan perintah Sdr. KASMAN tersebut, karena terdakwa hanya mengecek saldo tanpa mengecek riwayat transaksi, namun Sdr. KASMAN yang meminta terdakwa untuk mengecek saldo, dan pemberian upah tersebut terdakwa terima setelah pengantaran tersebut selesai terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa menerangkan selalu berkomunikasi dengan Sdr. KASMAN menggunakan 1 (satu) buah Hp android merk Oppo warna putih milik terdakwa tersebut setiap kali melakukan pengantaran sabu dari Kota Samarinda menuju Kota Balikpapan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan setiap kali mengantar sabu dari Kota Samarinda ke Kota Balikpapan, biasanya menggunakan motor sendiri, namun untuk pengantaran sabu yang terakhir ini terdakwa meminjam 1

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit motor merk Yamaha R15 dengan nopol: KT 2581 BCV, yang mana motor tersebut bukan motor hasil dari mengantarkan sabu dan motor tersebut bukan motor terdakwa, terdakwa hanya meminjam motor tersebut dari adik ipar terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Minggu, pada tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa dihubungi oleh Sdr. KASMAN dan berkata "de hari ini kerja ambil barang" terdakwa menjawab "sekarang kah?" Sdr. KASMAN berkata "iya sekarang, nanti hubungi terdakwa kalau sudah sampai di Samarinda" terdakwa menjawab "iya". Setelah telpon ditutup terdakwa bersiap-siap untuk pergi ke Kota Samarinda. Sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa sampai di Samarinda dan terdakwa menghubungi Sdr. KASMAN kembali dan berkata "terdakwa sudah sampai di Samarinda bos" Sdr. Kasman menjawab "ntar ada yang hubungi kamu, nomor Hp mu sudah ku kasih ke orang itu". Kemudian sekitar 5 menit kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dan berkata "terdakwa tunggu di Jembatan Mahkota 2 sebelum POM, nanti kalau sudah sampe sana hubungi terdakwa" terdakwa menjawab "iya", kemudian terdakwa pergi ke jembatan mahkota 2, sesampainya di tempat yang telah diarahkan sebelumnya terdakwa menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal dan berkata "terdakwa sudah sampai di dekat pom bensin" seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut menjawab "yasudah sebentar terdakwa datang kesitu". Sekitar 30 menit kemudian terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal, lalu seseorang tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan sabu sambil berkata "sudah kamu terima ya" terdakwa menjawab "iya", setelah itu terdakwa pergi ke rumah adik terdakwa yang berada di Samarinda untuk meminjam tas punggung untuk membawa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan sabu tersebut ke Balikpapan. Setelah 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tas gendong, terdakwa langsung pergi menuju ke Kota Balikpapan. Setelah terdakwa sampai di Kota Balikpapan di Jl. Soekarno Hatta Km. 5 tepatnya di pinggir jalan, terdakwa menghubungi seseorang yang tidak terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal, yang sebelumnya terdakwa mendapatkan nomor tersebut dari Sdr. KASMAN, terdakwa berkata "terdakwa sudah di Km.5" seseorang yang tidak terdakwa kenal menjawab "iya tunggu". Sekitar 30 menit kemudian sekitar pukul 01.30 wita terdakwa di datangi beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas polisi dan mengamankan terdakwa, petugas polisi bertanya kepada terdakwa "mana barangnya?" terdakwa menjawab "itu pak ada di dalam tas di atas motor", kemudian petugas polisi langsung menggeledah tas gendong yang terdakwa taruh di atas motor terdakwa. Pada saat tas gendong tersebut di buka di dalamnya berisi 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam, lalu pada saat kardus tersebut dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau yang di dalamnya berisikan sabu. Kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan mengantar Narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan uang upah dan untuk membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain selain dari Sdr. KASMAN;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 643/5/NNF/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pada Kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 09135/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,066 gram (nol koma nol enam puluh enam) gram atas nama MUHAMMAD ASRIDAL Als INDANG Bin NURE tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti No.135/10989.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang diketahui Pimpinan Cabang Kampung Baru Sandi Setiawan, 1 (satu) buah plastic flip kecil berisi serbuk putih yang diduga kuat narkotika jenis Sabu jumlah keseluruhan dengan berat kotor 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram berat Nettanya 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu;

**Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

**Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjula, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa pengertian "**setiap orang**" disini adalah manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya yang identitas lengkapnya telah

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp



dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Para Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subyek hukum atas nama Terdakwa **MUHAMMAD ASRIDAL Als INDANG Bin NURE** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti yang sah (Pasal 187 KUHP) baik dari keterangan saksi-saksi bahwa sumpah dan keterangan terdakwa sendiri seras diperkuat dengan bukti

- Bahwa fakta, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 00.00 WITA saksi LEXI ZAGGY DIMAS DENNIS dan ADITYA DANianto bersama Tim mendapatkan informasi dari Masyarakat adanya tindak pidana narkotika di daerah Jl. Soekarno Hatta KM.5 Balikpapan Utara, sekitar jam 01.30 wita, melakukan penangkapan kepada seseorang laki-laki yang sesuai ciri-cirinya info dari masyarakat, ditanyakan identitasnya mengaku bernama MUHAMMAD ASRIDAL Als INDANG Bin NURE, lalu ditanyakan kepada terdakwa "mana barangnya?" terdakwa menjawab "itu pak ada didalam tas diatas motor," kemudian dilakukan penggeledahan tas gendong yang berada diatas motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ketika dibuka tasnya ditemukan 1 (satu) kardus yang dibungkus dengan plastic warna hitam lalu kardus dikeluarkan dari dalam tas, saksi ADITYA DANianto membuka tasnya didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastic the yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau berisikan 2 (dua) bungkus Sabu lalu terdakwa beserta barang dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan diproses lebih lanjut ;

- Bahwa fakta, pada hari Minggu, pada tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Kasman dan berkata "de hari ini kerja ambil barang" terdakwa menjawab "sekarang kah?" Sdr. Kasman berkata "iya sekarang, nanti hubungi kalau sudah sampai di Samarinda" terdakwa menjawab "iya". Setelah telpon ditutup terdakwa bersiap-siap untuk pergi ke Kota Samarinda, sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa tiba di Samarinda lalu terdakwa menghubungi Sdr. Kasman kembali dan berkata "saya sudah sampai di Samarinda bos" Sdr. Kasman menjawab "ntar ada yang hubungi kamu, nomor Hp mu sudah ku kasih ke orang itu". Kemudian sekitar 5 menit kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenalnya dan berkata "saya tunggu di Jembatan Mahkota 2 sebelum POM, nanti kalau sudah sampe sana hubungi saya" terdakwa menjawab "iya", kemudian terdakwa pergi ke jembatan mahkota 2, sesampainya di tempat yang telah diarahkan sebelumnya terdakwa menghubungi seseorang melalui HP yang tidak terdakwa kenal dan berkata "saya sudah sampai di dekat pom bensin" seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut menjawab "ya sudah sebentar saya datang kesitu". sekitar 30 (tigapuluh) menit kemudian terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal, lalu seseorang tersebut memberikan terdakwa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan sabu sambil berkata "sudah kamu terima ya" terdakwa menjawab "iya", setelah itu terdakwa pergi ke rumah adiknya yang berada di Samarinda untuk meminjam tas punggung untuk membawa 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan sabu tersebut ke Balikpapan, setelah 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tas gendong, lalu terdakwa langsung pergi menuju ke Kota Balikpapan.

- Bahwa fakta, setibanya terdakwa di Kota Balikpapan di Jl. Soekarno Hatta Km. 5 tepatnya di pinggir jalan, terdakwa menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal, yang sebelumnya terdakwa mendapatkan nomor tersebut dari Sdr. Kasman, terdakwa berkata "saya sudah di Km.5" seseorang yang tidak terdakwa kenal menjawab "iya tunggu", sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sekitar pukul 01.30 wita terdakwa di datangi beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas polisi dan mengamankan terdakwa, terdakwa tidak mengenl dengan Sdr.KASMAN hanya sering berhubungan lewat HP;
- Bahwa fakta, terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I kurang lebih delapan sampai Sembilan kali untuk diantar kebalikpapan dan mendapatkan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) upah terdakwa dikirim oleh Sdr.KASMAN, terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu dan tidak ada hubungannya dengan Pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa fakta, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic the yang bertuliskan Guanyiwang warna hijau berisikan sabu dengan berat bruto 2.112 (dua ribu satu dua)gram dan berat bersih 2026,4 (dua nol dua enam koma empat)gram disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk diperiksa ke labfor 5 (lima) gram untuk digunakan kepentingan pembuktian dipersidangan dan sisanya dimusnahkan; Berita Acara Pemusnahan benda sitaan barang bukti
- Bahwa fakta, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Prosport, 1 (satu) buah kardus ,1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna putih beserta simcard Indosat No : 0857 52541057 dengan No.IMEI : 86511605144593 serta 1 (satu) unit motor Yamaha R115 denga nopol KT 2581 BCV
- Bahwa fakta, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05594/NNF/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA.ST pada Kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 11631/2020/NNF berupa 1

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp



(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,044 (nol koma nol empatpuluh empat ) gram atas nama MUHAMMAD ASRIDAL Als INDANG Bin NURE tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa fakta, berdasarkan Berita acara Penimbangan barang Bukti No.149 /10989.00 /2022 tanggal 7 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Kampung Baru SANDI SETIAWAN berupa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic the yang bertuliskan Guanyiwang warna hijau diduga Narkotika bukan tanaman berat kotor 2112 (dua ribu satu satu dua) gram, setelah dilakukan penimbangan kembali berat Netto 2026,4 (dua nol dua enam koma empat) gram;
- Bahwa fakta, telah dilakukan Pemusnahan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : Sp.Pemusnahan/92-E/VI/2022/Resnarkoba tanggal 09 Juni 2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau berisikan sabu dengan bruto 2.112 (dua ribu satu satu dua) gram, yang mana berat bersih sebelumnya 2026,4 (dua nol dua enam koma empat) gram, disisihkan 1 (satu) gram untuk diujikan di Lapforensik Surabaya, 5 (lima) gram untuk pembuktian perkara dan sisanya seluruhnya dimusnahkan;
- Bahwa fakta, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa fakta, elemen unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) gram tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila satu komponen unsur telah dipenuhi maka unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- 2 (dua) bungkus plastik teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau berisikan sabu dengan berat bruto 2.112 (dua ribu satu satu dua);
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Prosport;
- 1 (satu) buah kardus;
- 1 (satu) buah Hp android merk Oppo warna putih beserta simcard Indosat nomor: 0857-52541057 dengan nomor Imei: 865116051445953;

Oleh Karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 dengan nopol: KT 2581 BCV;

Karena juga bukan merupakan barang kejahatan dan telah pula diketahui kepemilikannya, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saudara Hermansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan perbuatannya saat persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ASRIDAL Als INDANG Bin NURE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik teh yang bertuliskan Guanyinwang warna hijau berisikan sabu dengan berat bruto 2.112 (dua ribu satu satu dua);
  - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan Prosport;
  - 1 (satu) buah kardus;
  - 1 (satu) buah Hp android merk Oppo warna putih beserta simcard Indosat nomor: 0857-52541057 dengan nomor Imei: 865116051445953;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha R15 dengan nopol: KT 2581 BCV;**Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. HERMANSYAH.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu**, tanggal **23 November 2022**, oleh kami, **Arif Wisaksono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arum Kusuma Dewi, S.H.**, **M.H. Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noor Partiansyah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Siti Nur Arbayah, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.**

**Arif Wisaksono, S.H.**

**Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.**

Panitera Pengganti,

**Noor Partiansyah, SH.**